



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa setiap badan usaha harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Kota Tangerang, diperlukan peran serta Badan Usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, terhadap pembangunan secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL-BU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengotimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
8. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.

BAB II
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan usahanya di Daerah wajib melaksanakan program TJSL-BU.
- (2) Program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinergis, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 3

Tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi program di bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan/atau
- h. lingkungan

Bagian Ketiga
Sasaran Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha

Pasal 4

- (1) Sasaran TJSL-BU diperuntukan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Kriteria sasaran TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Setiap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL-BU harus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat
Data dan Informasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bahan penyusunan rencana TJSL-BU.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSL-BU; dan
 - c. perkembangan pelaksanaan TJSL-BU di Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh Badan Usaha dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Usaha menyusun rencana dan program TJSL-BU.
- (2) Rencana dan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibuat oleh Badan Usaha disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian rencana dan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
- (4) Tata cara penyampaian rencana dan program TJSL-BU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup TJSL-BU meliputi:
 - a. tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha; dan
 - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
- a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. secara nasional

Pasal 9

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 10

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar badan usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan atau rehabilitasi sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 11

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

BAB III

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum.

Pasal 13

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL-BU;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL-BU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSL-BU berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 14

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penangannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi dan fasilitas terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL-BU.

Pasal 15

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota forum, pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di Daerah, antara forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi TJSL-BU kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL-BU; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha dalam melaksanakan penyaluran bantuan TJSL-BU melalui Forum TJSL-BU.
- (2) Penyaluran bantuan TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Usaha yang dilakukan secara langsung maupun melalui pihak ketiga harus dilaporkan kepada Forum TJSL-BU.
- (3) Badan Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persentase penyaluran bantuan TJSL-BU berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Pengukuhan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 19

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan Forum dilaksanakan oleh:
 - a. Wali Kota; dan
 - b. perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Forum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi dan komunikasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah melaksanakan program TJSL-BU menyusun laporan tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (4) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Forum menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan padmamitra award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSL-BU.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan dan/atau trofi; dan/atau
 - b. insentif berupa kemudahan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum.

- (2) Wali Kota dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSL-BU.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran masukan dalam proses penyusunan program TJSL-BU
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSL-BU yang tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Badan Usaha yang tidak melaksanakan TJSL-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pencabutan sementara izin; dan
- e. pencabutan tetap izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(12,52/2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TANGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menegaskan bahwa Badan Usaha yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam atau Badan Usaha penanaman modal “wajib” menjalankan tanggung jawab sosial Badan Usaha dan tanggung jawab lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial oleh Badan Usaha juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, yang mana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang tanggung jawab melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat di daerah.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan, mendorong Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberikan arahan kepada Badan Usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan, memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, dan mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama Badan Usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

Melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diharapkan dapat tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha, terwujudnya komitmen dan kepedulian Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemebangunan, terwujudnya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan, terwujudnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal.

Bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan saat ini masih belum terarah dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal karena belum disinergikan dengan perencanaan pembangunan Daerah khususnya pada program penanganan masalah sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan PKBL di Daerah selama ini diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang dalam pengaturannya belum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan belum merujuk pada peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Lingkup salah satunya pengaturan mengenai lingkup subjek TJSL menjadi Badan Usaha dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Struktur Organisasi Forum, Pembiayaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif dan Peran Serta Masyarakat.

Oleh karena itu kehadiran peraturan daerah yang dalam fungsinya menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat perlu segera diterbitkan dalam langkah menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan social, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha meliputi: a) Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha; b) memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha; c) membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan d) mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(12,52/2023)